



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 1961

TENTANG

PENDIRIAN INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOPEMBER DI SURABAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pada waktu ini perkembangan ilmu pengetahuan teknik khususnya ilmu perkapalan, ilmu elektro dan ilmu kimia teknik sangat cepat jalannya, sehingga dirasa perlu menambah jumlah adanya suatu badan yang dapat menjamin penyelidikan dan usaha kemajuan yang sebaik-baiknya demi kepentingan perkembangan ilmu-ilmu tersebut, yang telah ada;
 - b. bahwa Indonesia, jalannya industrialisasi sangat lambat disebabkan karena kekurangan tenaga pencipta dan pelaksana;
 - c. bahwa guna perbaikan-perbaikan itu, sudah sewajarnya untuk mendirikan Institut Teknologi 10 Nopember di Surabaya, yang berdiri sendiri dan yang berkedudukan hukum (recht status) universitas;

- Mengingat :
1. Pasal 31 dan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Undang-undang tentang Dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah;
 3. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1950 tentang Universitas Negeri Gajah Mada dengan segala perubahannya;

5. Ordonansi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Ordonansi Pengajaran Tinggi Tahun 1946 (S. 1947 - 47) yang telah berulang-ulang diubah dan ditambah, terakhir dengan ordonansi Perguruan Tinggi (S. 1949 - 389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959 tentang pendirian Institut Teknologi di Bandung.

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 21 Pebruari 1961.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOPEMBER.**

Pasal 1.

Di Surabaya didirikan "Institut Teknologi 10 Nopember", yang terdiri atas:

- a. Departemen Teknik, berasal dari Perguruan Tinggi Teknik 10 Nopember yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Teknik 10 Nopember,
- b. Departemen-departemen lain, yang jenis dan tempatnya ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 2.

Institut Teknologi 10 Nopember mempunyai kedudukan-hukum sebagai universitas, sedang departemennya sebagai fakultas.

Pasal 3. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3.

- (1) Presiden Institut Teknologi 10 Nopember menyelenggarakan organisasi institut Teknologi menurut ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam peraturan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dalam batas peraturan dan adat- kebiasaan yang berlaku bagi Institut negeri;
- (2) Selama belum ada Presiden, Institut Teknologi 10 Nopember dipimpin oleh suatu Presidium, terdiri atas beberapa anggota, yang diangkat oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 4.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diserahkan kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 3 Nopember 1960 dengan ketentuan bahwa tanggal 10 Nopember merupakan "Hari Lahir" (Dies Natalis) Institut Teknologi 10 Nopember.

Agar ...